



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 – 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

Nomor : B/47439/UN38.III/TU.00.02/2025

15 April 2025

Hal : Standarisasi Pengelola Jurnal Ilmiah UNESA

**Yth. Pengelola Jurnal Ilmiah
di Universitas Negeri Surabaya**

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Jurnal Ilmiah selingkung Universitas Negeri Surabaya, maka Universitas Negeri Surabaya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kategori Pengelola Jurnal :

- a. Pengelola Jurnal Internasional Bereputasi
- b. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1
- c. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2
- d. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3
- e. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4
- f. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5
- g. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6
- h. Pengelola Jurnal Internasional Proyeksi Scopus
- i. Pengelola Jurnal Nasional Belum Terakreditasi

2. Jumlah Pengelola Jurnal Internal UNESA di ST/SK :

- a. Pengelola Jurnal Internasional Bereputasi maksimal 9 orang
- b. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 maksimal 9 orang
- c. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 maksimal 8 orang
- d. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 maksimal 7 orang
- e. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 maksimal 6 orang
- f. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 maksimal 5 orang
- g. Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6 maksimal 4 orang
- j. Pengelola Jurnal Internasional Proyeksi Scopus maksimal 5 orang
- h. Pengelola Jurnal Nasional Belum Terakreditasi maksimal 3 orang

3. Pengelola Jurnal di ST/SK terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Rektor

#

Tembusan :

- Rektor Unesa (sebagai laporan)
- Wakil Rektor I,II,IV UNESA
- Dekan/Direktur/Kepala Lembaga

#SATULANGKAHDIDEPAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.
- 3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>